



FEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan RA. Basuni 14 Kode Pos 61361
Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016

**Persetujuan Pemenuhan Komitmen
Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal**

Nomor : 503/0553/418-115.3/2020

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 2. Peraturan Menteri tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik sebagai tindak lanjut Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto
 4. Peraturan Bupati Mojokerto Sebagai tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Kepada :

| | |
|----------------------------|--|
| Nama Pemrakarsa | : SPS POS PAUD DHARMA WANITA CANDIHARJO |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0220003240886 |
| Nama KBLI | : 85139 |
| Kegiatan Usaha | : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA |
| Nama Penanggungjawab | : WASIAH |
| Jabatan | : PENGURUS / PENANGGUNG JAWAB |
| Lokasi Kegiatan | : JL. CANDI DSN. KESONO RT.06 RW.02 DS. CANDIHARJO KEC. NGORO KAB. MOJOKERTO |
| Telp/fax | : 081553569397 |
| Status | : BARU |
| Kapasitas/Ukuran | : - |
| Masa Berlaku | : 07 AGUSTUS 2020 s/d Selama Tidak Ada Perubahan Usaha |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab kegiatan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Rekomendasi OPD Teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam persetujuan ini.
2. Persetujuan Izin ini dapat dicabut apabila dalam pelaksanaan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Persetujuan Izin ini merupakan pemenuhan komitmen dan bagian yang tidak terpisahkan dari izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.



Ditetapkan di : MOJOKERTO
Pada Tanggal : 07 AGUSTUS 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MOJOKERTO**



ABDULLAH MUHTAR, SSos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700210 199011 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Mojokerto (sebagai laporan)
2. OPD Teknis/OPD terkait
3. Arsip